



PUTUSAN

Nomor 0397/Pdt.G/2016/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Muhammad Devano Arifin Bin Zaenal Abidin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Apartemen Menteng Square Tower TB 09-15 Jln. Matraman Raya No. 30E RT.006/ RW.006 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andro Simanjuntak, S.H., M.H., Kristian Lukas, S.H., Kanti W. Janis, S.H., LL.M., P. Parulian V Marbun, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat & Konsultan Hukum MARBUN & ASSOCIATE, beralamat di Jl H. Inan II RT.02 RW 05 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasar surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 69/RSK/397/2016/PA.Dpk tanggal 03 Februari 2016, sebagai "Pemohon".

Melawan

Winiafrina Binti Jafri Darwis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Gema Pesona Blok B5 Jalan Tole Iskandar Sukmajaya Kota Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita, S.H., dan Ahid Syaroni, S.H., advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat "RITA, ERWIN & REKAN" yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 76 Kota Depok berdasarkan surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus tertanggal 24 Februari 2016, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 3 Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor 0397/Pdt.G/2016/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2012 **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan – Sumatera Utara berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 127/3/V/2015;
2. Bahwa, semenjak masa perkawinan berlangsung **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir sekitar bulan Oktober 2014, diantara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan **TERMOHON** sering mengeluarkan kata-kata yang kurang layak untuk di katakan pada **PEMOHON** selaku suami. Meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berulang secara terus menerus;
4. Bahwa, **TERMOHON** terlalu sibuk sehingga jarang sekali mengurus rumah dan sering meninggalkan rumah tanpa seijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan **TERMOHON** telah mengulang-ulangi perbuatan tersebut, walaupun **PEMOHON** sudah selalu mengingatkan **TERMOHON** agar jangan pernah mengulangi perbuatan

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut, namun **TERMOHON** tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut;
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2015, antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan **TERMOHON** sampai mengeluarkan kata "kita pisah saja" dan bergegas meninggalkan rumah dan seketika pada saat itu juga **TERMOHON** membelakangi **PEMOHON**, karenanya **PEMOHON** telah menjatuhkan **TALAK** kepada **TERMOHON**;
 6. Bahwa **PEMOHON** sebagai seorang suami yang sah menurut Hukum Agama Islam dan negara, berhak menasehati dan menegur **TERMOHON** selaku istri yang kerap melalaikan kewajibannya sebagai sorang istri, akan tetapi nasehat dan teguran yang berulang-ulang yang dilakukan **PEMOHON** terhadap **TERMOHON** tidak juga diindahkan/atau dituruti oleh **TERMOHON** dan bahkan diabaikan begitu saja. Setiap terjadi pertengkaran, **TERMOHON** sering meninggalkan rumah dan tinggal sementara waktu di rumah orang tua **TERMOHON** atau di rumah saudaranya yang lain;
 7. Bahwa untuk setiap pertengkaran yang terus menerus terjadi dan berlangsung diantara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, masing-masing dari keluarga besar dari kedua belah pihak sudah seringkali melakukan musyawarah untuk mendamaikan dan mempertahankan ikatan perkawinan diantara keduanya, akan tetapi selalu saja ada pertengkaran diantara keduanya, yang mana rasa cemburu buta yang tidak berdasarkan dan beralasan dari **TERMOHON** kepada **PEMOHON** sering menjadi pemicu pertengkaran diantara keduanya;
 8. Bahwa oleh karena segala upaya untuk bertahan dan mempertahankan ikatan/atau lembaga perkawinan sudah tidak ada lagi, maka perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk dilanjutkan/atau diteruskan. Sehingga sebagaimana berdasarkan **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan**, antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** terbukti terang, jelas dan benar telah terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukuk dan hidup rukun, hidup bersama, hidup damai dan berdampingan secara harmonis kembali, maka perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan** berbunyi sebagai berikut :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

9. Bahwa selain itu, Ikatan Perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah pecah dan sudah tidak ada jalan lain untuk rukuk kembali dan juga didasarkan pada **PEMOHON** telah menjatuhkan **TALAK** kepada **TERMOHON**, maka terbukti secara Hukum Agama Islam keduanya telah putus / tidak ada hubungan lagi, oleh karenanya adalah patut dan dibenarkan menurut hukum perkawinan, Ikatan Perkawinan diantara keduanya sudah tidak dapat lagi diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi (***Onheelbare Tweespalt***);
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan faktual tersebut di atas telah ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon aquo** tidak memiliki tujuan Perkawinan sebagaimana yang di atur dalam **Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang pada intinya menyatakan, ***“Suami Istri Wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”***, dan tidak sesuai dengan **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia Jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Jo. Putusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991** yang pada intinya menyatakan, ***“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warromah”***;
11. Bahwa kerukunan hidup pasangan suami istri tidak mungkin tercapai dengan kehendak salah seorang dari suami atau istri saja, sehingga apabila terus berlangsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan membawa **“madhorad” (katakanlah kebenaran walau terasa pahit)** baik

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



bagi PEMOHON maupun TERMOHON, hal tersebut jelas tidak dikehendaki dan bertentangan dengan Pasal 1 Jo. 33 dan 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa demikian pula tujuan perkawinan menurut ajaran Al-Qur'an adalah terciptanya rasa tenang dan cinta kasih antara suami dan istri sesuai yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Ar-rumm Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

" Sesungguhnya salah satu tanda kekuasaan Allah telah menciptakan dari diri kamu jodoh agar tenang dan menjadikan rasa cinta kasih dan rahmat antara kamu berdua, sesungguhnya yang demikian itu cukup sebagai tanda bahwa Allah itu berkuasa bagi orang yang berfikir ";

13. Bahwa demikian pula perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON adalah mendatangkan madhorad, maka dimohon Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan membebaskan ***"kemadhoratan"*** tersebut dengan jalan menceraikan satu sama lain. Hal ini didasarkan atas ketentuan Hadist yang menyatakan :

" Tidak boleh madhorad dan tidak pula boleh memberi madhorad kepada orang lain ";

14. Bahwa akan tetapi, kehidupan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON adalah kehidupan perkawinan yang jauh dari bahagia dan harmonis, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan yang bahagia (*Onheerbare tweesplit*), sehingga satu-satunya jalan menurut undang-undang adalah mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan, hal mana di atur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : ***"Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"***, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :***

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. "

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020KIPdt/1986 tanggal 29 September 1987 : ***"Dalam suatu perkawinan apabila suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 , maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan."***;

15. Bahwa berdasarkan pada undang-undang mempersyaratkan bahwa perceraian harus dicatatkan, mohon Majelis Hakim yang Terhormat memerintahkan perceraian ini didaftarkan untuk dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana mestinya pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok ;

Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : ***"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat " -***

Pasal 35 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimarra dimaksud pasa1 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. "

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 :

"Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan : "Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan. "

16. Bahwa oleh karena alasan-alasan hukum yang terurai dan tersebut di atas, karenanya adalah patut dan dibenarkan menurut hukum, **PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara *a quo* berkenan dapat mengabulkan gugatan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** yaitu putusanya tali perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 127/3/V/2015, perkawinan tertanggal 05 Mei 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan – Sumatera Utara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini agar perceraian antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk masing-masing;
4. Menetapkan dan membebankan biaya perkara ini menurut hukum kepada **PEMOHON**.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dan atau kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 dengan mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 31 hal, Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa semenjak Termohon menerima pinangan Pemohon untuk menjadi istri Pemohon, sejak awal Termohon telah berniat untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
2. Pemohon dan Termohon telah mengikrarkan untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan baik, dan walaupun sekali-kali ada pertengkaran tetapi masih dalam batas yang wajar dan normal sebagaimana halnya terjadi pada rumah tangga lainnya, dan akan berakhir baik kembali.
4. Bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon ini amat sangat membuat Termohon terkejut, karena Termohon merasa tidak pernah ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, kecuali hadirnya wanita lain dalam kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya TERMOHON akan menyampaikan jawaban atas Permohonan Pemohon, sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan a quo, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas telah diakui secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah menikah pada tanggal 05 Mei 2012 dan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Medan-Sumatera Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 127/3/V/2015.
3. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah tinggal bersama dan sampai saat ini belum dikarunia seorang anak.

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi di bulan Februari 2013, dimana Pemohon selaku seorang suami dan kepala rumah tangga justru jarang berkumpul bersama istri, lebih memilih pekerjaan dan berkumpul bersama teman-temannya dan seringkali meninggalkan Termohon sendiri dirumah.

Bahwa Termohon sebagai seorang istri telah mencoba menasehati Pemohon, dan peristiwa yang semakin membuat miris adalah ketika Termohon mengalami ancaman keguguran, Pemohon tidak bisa mengantar jemput Termohon kerumah sakit, bahkan Pasca operasi Pemohon lebih memilih mengikuti acara liburan bersama keluarganya di Bali dibanding menjaga dan merawat Termohon, dan Termohon harus dirawat dan dijaga oleh ibu Termohon yang sengaja datang dari luar kota, peristiwa ini membuat Termohon marah dan terjadi pertengkaran, akan tetapi pertengkaran tersebut selanjutnya dapat diakhiri dengan perdamaian.

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam gugatannya, bahwa benar Termohon adalah wanita pekerja, tetapi sebagai seorang istri Termohon tidak pernah melupakan kodratnya, Termohon masih mengurus segala keperluan untuk Pemohon sendiri, menyiapkan sarapan pagi dan memasak untuk bekal Pemohon dikantor, bahkan untuk menunjukkan bahwa TERMOHON sebagai seorang istri yang baik pada bulan Oktober 2013 Termohon juga pernah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tujuan untuk lebih fokus mengurus rumah tangga juga berkeinginan untuk fokus untuk program hamil.
6. Bahwa benar Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama dan biasanya bermalam dirumah orang tua ataupun saudara Termohon, tetapi hal tersebut dilakukan karena Termohon merasa kesepian karena seringnya PEMOHON terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kumpul-kumpul dengan teman, bahkan waktu liburpun Pemohon masih gunakan untuk kerja dan berkumpul bersama teman-temannya dibanding berkumpul bersama Termohon, tidak

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Termohon, dan selama Termohon tidak dirumah tidak pernah ada upaya maupun usaha Pemohon mencari keberadaan Termohon, dan Pemohon baru mengetahui keberadaan Termohon, apabila keluarga Termohon menghubungi Pemohon dan menyampaikan kalau Termohon ada dirumah orang tua Termohon ataupun dirumah kerabat Termohon, dan tidak ada upaya Pemohon menjemput maupun meminta Termohon kembali kerumah. Termohon telah menyampaikan keberatannya dan meminta agar Pemohon lebih perhatian pada keluarga tetapi itu diabaikan oleh Pemohon, hal itulah yang menyebabkan Termohon kesepian dan keluar rumah hanya untuk menenangkan diri dan menghibur diri.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil gugatan Pemohon pada Nomor 5, karena faktanya adalah bahwa pada Februari 2015 Termohon tidak meminta berpisah, Termohon hanya mengingatkan Pemohon atas kesalahannya yang dilakukan berulang-ulang, dan saat itu kemarahan Termohon telah memuncak semenjak Oktober 2014 Pemohon sudah mulai jarang pulang, tidak ada kabar dengan alasan sibuk kerja, sering berhari-hari menginap dikantor bahkan lebih dari sebulan padahal jarak rumah dengan kantor Pemohon sangat dekat, tetapi sekali lagi Termohon tidak meminta berpisah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama bukanlah Termohon tetapi justru Pemohon yang Sabtu pagi dibulan Februari meninggalkan kediaman bersama, hingga saat ini.
8. Bahwa Termohon amat sangat sepakat dalil Pemohon didalam gugatannya pada Nomor 6 tetapi justru yang berlaku kebalikannya, Termohonlah yang sering menasehati Pemohon untuk lebih perhatian pada Termohon.
9. Bahwa memang benar terhadap persoalan antara Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon sudah mencoba mendamaikannya, dan keluarga Pemohon menyerahkan semua keputusan pada Pemohon.

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon cemburu buta yang tidak berdasar dan beralasan, karena faktanya Termohon pernah membaca isi chatting BBM mesra Pemohon dengan wanita lain, pada saat itu Termohon sdh berusaha meminta maaf sekiranya Termohon ada kesalahan tetapi Pemohon hanya diam dan langsung meninggalkan rumah kediaman bersama.
11. Bahwa oleh karena Termohon berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon pernah menghubungi wanita idaman lain tersebut dan meminta agar menjauhi Pemohon, tetapi hal ini justru semakin membuat Pemohon marah, dan menyatakan melarang Termohon untuk datang kerumah orang tua Pemohon dan kantor Pemohon sejak saat itu tidak lagi memberikan nafkah lahir pada Termohon.

Majelis Hakim yang mulia ; TERMOHON telah mengetahui adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain, sebagai seorang istri TERMOHON telah mengingatkannya tetapi justru itu dipahami sebagai hal yang berbeda, sehingga pada akhirnya TERMOHON menerima kenyataan pahit dengan adanya panggilan sidang cerai dari Pengadilan Agama Depok.
12. Bahwa TERMOHON amat sangat kecewa dengan PEMOHON yang mendalilkan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON, guna memuluskan rencananya menceraikan TERMOHON,
13. Bahwa TERMOHON amat sangat menyesalkan tindakan dari PEMOHON, karena sebagai seorang suami PEMOHON seharusnya membimbing dan mengimani TERMOHON, demikian juga seandainya ada tindakan dari TERMOHON yang dianggap tidak baik atau tidak berkenaan di hati PEMOHON, seharusnya dibicarakan baik-baik dan tidak menghindari TERMOHON, sulit ditemui bahkan dihubungipun sudah tidak bisa dan tiba-tiba langsung mengajukan permohonan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai, dengan menghalalkan semua cara dengan menyampaikan dalil-dalil yang tidak benar.

14. Bahwa tindakan-tindakan dari PEMOHONlah yang membuat rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah"*
15. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak melihat harapan untuk perbaikan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON meskipun sudah berbagai upaya TERMOHON untuk mempertahankan bahtera rumah tangga telah dilakukan TERMOHON, maka TERMOHON dengan berat hati menyetujui PERMOHONAN PEMOHON untuk menjatuhkan talak, meskipun TERMOHON sendiri bertanya-tanya apa kesalahan dari TERMOHON, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan : *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*
16. Dengan demikian oleh karena perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena PEMOHON yang sudah tidak mau membina rumah tangga dengan TERMOHON, maka TERMOHON memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mendasarkan pada alasan ***"Perselisihan yang sering terjadi, PEMOHON SUDAH TIDAK BERKEINGINAN UNTUK MELANJUTKAN RUMAH TANGGA DENGAN TERMOHON"*** dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM REKONPENSI

Bahwa hal-hal yang PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KOMPENSI kemukakan dalam Kompensi, mohon dianggap menjadi bagian dalam rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis)

1. Bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istrinya tersebut qobla al dukhul
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dhukul
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun”

2. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI telah mengajukan permohonan talak untuk mengakhiri rumah tangganya dengan PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON

KOMPENSI, maka sudah selayaknya TERGUGAT REKONPENSI/PEMOHON KOMPENSI dihukum untuk memberikan :

- 2.1. Uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2.2. Uang Iddah untuk 3 bulan yang besarnya adalah Rp. 3.000.000/bulannya sehingga untuk 3 bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal yang TERMOHON KOMPENSI/PENGUGAT REKONPENSI kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Talak Yang diajukan oleh PEMOHON dengan dasar/alasan **"Perselisihan yang sering terjadi karena PEMOHON SUDAH TIDAK BERKEINGINAN MELANJUTKAN/MEMBINA RUMAH TANGGA DENGAN TERMOHON"**
2. Menjatuhkan talak satu raj'i oleh PEMOHON kepada TERMOHON dan memberi izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak kepada TERMOHON di Pengadilan Agama Depok

B. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan uang iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi yang besarnya adalah Rp. 3.000.000/bulannya sehingga untuk 3 bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon tidak mengajukan Replik dan Termohon pun tidak mengajukan Duplik akan tetapi telah membuat kesepakatan bersama tertanggal 10 Juni 2016 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan klausul sebagai berikut :

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 1 MENGENAI PERNIKAHAN

Bahwa Para Pihak Sepakat oleh karena rumah tangga antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mungkin lagi untuk disatukan, oleh karena Pihak Pertama sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Pihak Kedua dan dalam perjalanan waktu dengan suatu pertimbangan Pihak Pertama sebagai Suami sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah bersikeras untuk bercerai/men Talak, maka sudah ada bukti atau persangkaan bahwa sudah tidak ada ikatan batin lagi diantara suami istri, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera) tidak bisa diwujudkan lagi, Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi pihak yang berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat atau kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, terkait dengan pertimbangan tersebut, maka Pihak Kedua pada akhirnya menyetujuinya permohonan Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama dan mengakhiri perkawinan dengan suatu perceraian/Talak.

PASAL 2 MENGENAI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN

Bahwa terkait dengan perceraian/permohonan Talak yang diajukan oleh Pihak Pertama yang dalam perjalanan waktu telah disepakati oleh Pihak Kedua, maka para pihak sepakat untuk mengatur hak-hak dan Kewajiban para pihak sebagai akibat Hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Uang Iddah

Bahwa para Pihak Sepakat, uang iddah yang akan diberikan Pihak Pertama kepada pihak Kedua untuk 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- atau Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/bulannya

II. Uang Mut'ah

Bahwa para Pihak Sepakat, uang Mut'ah yang akan diberikan Pihak Pertama kepada pihak Kedua adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah)

PASAL 3

**PELAKSANAAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
TERHADAP
IDDAH, DAN MUT'AH**

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar hak-hak Pihak Kedua sesuai Pasal 2 diatas, sebagai akibat perceraian/Talak dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan diserahkan pada saat ditandatanganinya kesepakatan ini.

Pasal 4

UPAYA HUKUM PERCERAIAN

1. Bahwa **Para Pihak** telah sepakat untuk bercerai/Talak dan akan dilakukan upaya agar diperoleh pengukuhan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memutuskan cerai/Talak, maka **Pihak Kedua** tidak akan melakukan upaya hukum

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



- berikutnya baik berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya Hukum lainnya kepada **Pihak Pertama** atas Putusan tersebut.
3. Para Pihak sepakat akan melaksanakan kesepakatan ini dengan itikad baik, dan karenanya kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 5

HUBUNGAN KEKELUARGAAN

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri setelah terjadi perceraian/lkrar Talak akan tetap menjalin hubungan kekeluargaan seperti pada saat sebelumnya tanpa terjadi perselisihan dan permusuhan, kecuali status perkawinan mereka (**Para Pihak**) yang telah berakhir pada saat diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan dalam Kesepakatan ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dapat menunjuk **Pihak Ketiga** atau siapa saja yang mempunyai hubungan keluarga dengan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara musyawarah dan mufakat;
2. Untuk segala urusan mengenai Kesepakatan ini dan segala akibatnya **Para Pihak** memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Depok.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Nomor 3173081912840004, tanggal 21 Oktober 2013, telah dinachtsegl dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Nomor 172/3/V/2015, tanggal 5 November 2015, telah dinachtsegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Senen Jakarta Pusat Nomor 3171040410131002, tanggal 07 Juli 2015, telah dinachtsegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan empat orang saksi sebagai berikut:

1. Zainal Abidin bin Muhammad Daldak, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Depok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan berkata-kata kasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali;
2. Definta Tiza binti Sjukri Karim, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon sering berdebat dan berselisih paham;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bertemu untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Nomor 172/3/V/2015, tanggal 5 November 2015, telah dinachtsegl dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T.1;
2. Salinan Percakapan antara Termohon dan wanita lain bernama Steffie Riski, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi kode T.2;
3. Salinan Percakapan antara Termohon dengan Teman Termohon, telah dinachtsegl dengan meterai cukup, diberi kode T.3;

Bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Ratna Wilis binti Laswi Rasyad, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



- Bahwa saksi bertempat tinggal di Depok, sedangkan saksi di Deli Serdang Sumatera Utara, tetapi saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Februari 2015, saat itu saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu Pemohon tidak pulang ke rumah, saat itu saksi melihat Termohon menangis dan ketika ditanya Termohon menerangkan bahwa Termohon telah mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon pun menunjukkan kepada saksi tentang komunikasi antara Termohon dengan wanita selingkuhan Pemohon tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya Termohon bersama saksi mencari informasi tentang wanita bernama Steffie tersebut, ternyata berkantor di depan kantor Pemohon, dan ketika dikonfirmasi ternyata wanita tersebut mengakui ada hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak juli 2015, Pemohon yang pergi terlebih dahulu meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi telah bertemu dengan keluarga besan (orang tua Pemohon) untuk mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
2. Fachreza bin Jafri, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Apartemen di Jakarta dan terakhir tinggal di Depok ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena berbeda prinsip sehingga masalah kecil bisa jadi besar, seperti perbedaan pendapat tentang tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2015;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang isinya tetap pada jawaban kecuali tuntutan Rekonpensi mengikuti surat kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menuntut agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena rumah tangga sudah mengalami ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan ternyata Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 24 Maret 2016 dengan mediator Drs. Bashori A. Hakim M.Si., mediator non hakim di Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a serta penjelasan pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon, yang tidak ternyata dieksepsi oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok dan oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti surat T.1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinachtsegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta relevan dengan perkara ini, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, dan selain itu Majelis menilainya sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon maka terbukti pula Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon Majelis akan mempertimbangkan gugatan-gugatan tersebut satu persatu sebagai berikut;

Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon Majelis telah menemukan dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015;
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah diakui oleh Tergugat tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil-dalil tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga sebagai berikut:

1. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak taat kepada Pemohon ;
2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
3. Termohon pernah mengucapkan kata-kata berpisah / bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon disangkal oleh Termohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil sangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.3, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut;

- bahwa saksi I dan II menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 dan T.3 berupa percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui Whats App, telah dinachtsegiel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan disamping itu bukti tersebut merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik yang menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah merupakan alat bukti hukum yang sah, Majelis berpendapat terbukti Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Steffie;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yakni kakak dan ayah kandung Termohon yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyaksikan sendiri telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi ikut membuktikan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Steffie, bahkan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak juli 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis telah dapat menemukan fakta-

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 1 tahun yang lalu dan telah berpisah sejak juli 2015 ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya sejak bulan Februari 2015 telah berada dalam keadaan yang tidak sehat dan telah tidak bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman jiwa bagi Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman karena sering berselisih dan bertengkar, disamping itu Termohon telah menduga kuat Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain yang bernama Steffie, sehingga mengakibatkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus dan puncaknya bulan Maret 2015 Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta berpisahanya Pemohon dan Termohon yang meskipun belum tergolong lama, namun Majelis berpendapat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat prinsip yakni Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus, Majelis berpendapat rumah tangga tersebut telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di setiap persidangan, bahkan para saksi keluarga dekat Pemohon dan Termohon

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan sekarang para saksi keluarga Pemohon dan Termohon tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan pihak Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya sedangkan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena Pemohon dan Termohon sudah kehilangan ikatan batinnya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung suatu kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini atau siapa yang awal mula menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga serta anak keturunan kedua pihak di masa-masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Tergugat dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonpensi.;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konpensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama yang

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



ditandatangani di atas materai oleh Kedua Belah Pihak tertanggal 10 Juni 2016 dengan klausul perjanjian sebagaimana dituangkan secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan, bahwa sahnya suatu persetujuan (kesepakatan) harus dipenuhi 4 syarat : (1) Kesepakatan mereka mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Sedang ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan, bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 jo 1337 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim akan memandang perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonsensi ini telah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam surat kesepakatan Bersama tertanggal 1 Desember 2015, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim mengesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi maupun tergugat rekonsensi dianggap dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Devano Arifin Bin Zaenal Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Winiafrina Binti Jafri Darwis) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSİ

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tertanggal 10 Juni 2016;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tertanggal 10 Juni 2016 ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. TUTI GANTINI sebagai Ketua Majelis, SURYADI, S.Ag. S.H., M.H. dan TUTI SUDIARTI, S.H, M.H. masing-masing

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.



sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Ketua Majelis,

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota

SURYADI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TOTIH R. AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000;- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000;- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 180.000;- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000;- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000;- |
| Jumlah | : Rp | 271.000;- |

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 0820/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)